

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana Desa merupakan komitmen Pemerintah pusat untuk memberikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dana transfer Desa sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi Pemerintah terhadap Desa. Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi desa, serta peningkatan layanan publik. Pengutamaan penggunaan Dana Desa di atur dalam Peraturan tentang Preferensi Penggunaan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Desa tentang Pembangunan dan Migrasi Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22 Tahun 2017. Undang-undang Desa mewajibkan aparat Desa untuk melaporkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel dan partisipatif, perlu nya pengelolaan keuangan Desa, sebab pencatatan dan pelaporan keuangan merupakan hal penting yang perlu transparan dan tepat sasaran.

Undang-undang Desa mewajibkan aparat Desa untuk melaporkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel dan partisipatif, perlu nya pengelolaan keuangan Desa, sebab pencatatan dan pelaporan keuangan merupakan hal penting yang perlu transparan dan tepat sasaran. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa didasarkan pada asas tanggung jawab. Prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga mencakup pengelolaan keuangan Desa yaitu segala hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Desa, dikelola secara transparan dan bertanggung jawab (Marlena & Muchamad Choirul Anam, 2023). Namun, dalam praktiknya masih banyak desa yang menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan dan akuntansi dana desa. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta pemahaman aparat desa mengenai prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang baik. Berikut beberapa persoalan-persoalan terkait dana desa di Indonesia.

Tabel 1. 1 Persoalan-persoalan terkait dana desa di Indonesia

No	Kasus	Kronologi	Dampak
1	Minggus Hanis, Kepala Desa Tagia Kecamatan Gane Timur Utara Kabupaten Halmahera Selatan Minggus. (2020)	Dikeluhkan warganya terkait dengan tak transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang disebut dana desa (DD). (2020) https://malut.bpk.go.id/	Banyak persoalan dalam pengelolaan dana desa di Tagia berpotensi korupsi dan semakin merebak terutama di desa-desa terpencil dan SDM nya terbatas yang kerap terjadi karena banyak Kepala Desa (Kades) tidak transparan mengenai pengelolaan dana desa
2	Penyalahgunaan dana desa di	Adanya kelalaian dalam proses pengawasan dan juga	Ditemukan bahwa sejumlah proyek

	Siulak (2021)	kurangnya transparansi dalam penggunaan dana desa oleh pemerintah desa https://www.merdeka.com/	pembangunan yang seharusnya sudah selesai masih terbengkalai dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat yang seharusnya menjadi manfaat dari dana desa.
3	Penyalahgunaan dana desa Oknum aparat desa di Tapin Kalimantan Selatan (2021)	Menyalahgunakan dana desa APBDes tahun anggaran 2021 Desa Kakaran senilai 1,2 miliar pemberian dari Pemerintah Desa https://kalsel.bpk.go.id/	Perusahaan memperoleh merugikan negara kurang lebih 380 juta dan terdakwa dikenakan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18, pasal 8UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4	HR dan BY, mantan kades Madya Mulya dan Kades Tanjung Keputran, Banyuasin (2022)	Melakukan tindak korupsi pada masa jabatannya dengan mencairkan dana belanja desaa sebesar 200 juta https://news.ddtc.co.id/	Membuktikan bahwa kegiatan tidak terealisasi dan dokumen yang ada dipalsukan oleh tersangka. Kerugian yang dialami negara karena perbuatan ini sebesar Rp 74 juta.
5	Kepala Desa Muara Payang berinisial YA (2024)	Terbukti melakukan penyelewengan Dana Desa selama 3 Tahun https://news.okezone.com/	Mengakibatkan kerugian megara yang mana totalnya mencapai Rp. 699.307.536,74.

Sumber : Data diolah 2025

Penyalahgunaan dana desa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga membawa dampak moral yang serius bagi masyarakat dan pemerintahan desa. Salah satu dampak moral yang paling nyata adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap aparat desa. Ketika kepala desa atau perangkat desa terlibat dalam kasus korupsi atau penyelewengan dana, masyarakat menjadi ragu terhadap integritas dan itikad baik pemimpin mereka. Hal ini memunculkan rasa apatis dan ketidakpedulian masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dijalankan oleh desa, karena mereka merasa bahwa pengelolaannya tidak transparan dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Selain itu, tindakan penyalahgunaan dana oleh aparat desa merusak integritas lembaga pemerintahan di tingkat lokal. Pemimpin desa yang seharusnya menjadi teladan justru menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kondisi ini tidak hanya menurunkan wibawa kepala desa, tetapi juga dapat menularkan sikap permisif terhadap perilaku koruptif di tengah masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa korupsi atau penyelewengan tidak ditindak tegas, maka batas antara yang benar dan yang salah menjadi kabur.

Dampak moral lainnya adalah terganggunya semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan sosial masyarakat desa. Warga menjadi enggan untuk terlibat dalam

kegiatan pembangunan karena merasa hasilnya tidak adil dan tidak dinikmati secara merata. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kecemburuan antarwarga, terutama ketika ada ketimpangan dalam hasil pembangunan yang dipicu oleh penyalahgunaan dana desa. Pengembangan kapasitas masyarakat desa dalam memanfaatkan peluang usaha dan teknologi informasi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan ekonomi desa, termasuk dalam rebranding dan sistem pencatatan usaha" (Afroh et al., 2023).

Dengan demikian, kasus-kasus penyalahgunaan dana desa tidak hanya menjadi masalah hukum atau administratif, tetapi juga menyentuh aspek moral dan etika pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih kuat, serta pembinaan karakter dan integritas bagi para aparatur desa agar dana desa dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Desa Kalianyar merupakan salah satu Desa yang pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan empat asas utama yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan tersebut harus dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana desa tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Tetapi di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masih saja timbul kendala-kendala yang berkaitan dengan mengalokasikan alokasi dana desa tersebut. Salah satu contoh yaitu dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang ada pada APBDes, masyarakat Desa Kalianyar pada umumnya tidak mengetahui bagaimana realisasi APBDes yang telah dijalankan oleh Aparatur Desa, sehingga dalam penyusunan APBDes ini masih ditemukan kurang adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh (Selly & Dian Saputra, 2021) mengungkapkan bahwa telaha banyak pemerintah desa yang telah menerapkan akuntansi keuangan pada desanya, namun penerapannya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah berlaku. Hal ini menyebabkan pencatatan keuangan yang tidak sesuai standar dan membuat penggunaan dana desa menjadi tidak transparan, tidak akurat sehingga sulit bagi masyarakat dan pihak terkait untuk mengawasi anggaran yang digunakan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mari & Nur Handayani, 2020) mengatakan bahwa pemerintah desa yang telah menerapkan akuntansi keuangan yang sesuai dengan regulasi yang ada akan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran atau korupsi karena semua transaksi dicatat secara jelas, juga memudahkan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan bertujuan untuk mengkaji penerapan akuntansi keuangan Dana Desa pada APBDes Desa Kalianyar guna memahami sejauh mana sistem pengelolaan keuangan desa telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam memperbaiki sistem akuntansi keuangan yang lebih baik, sehingga pengelolaan Dana Desa dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Desa Kalianyar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi keuangan Dana Desa pada APBDes di desa Kalianyar sesuai dengan prinsip akuntansi dan transparan?
2. Bagaimana penerapan akuntansi keuangan dana desa pada APBDes Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso berkaitan dengan tata kelola?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi akuntansi keuangan desa di Desa Kalianyar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui penerapan akuntansi keuangan Dana Desa pada APBDes Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso sesuai dengan prinsip akuntansi dan transparan.
2. Untuk menganalisis penerapan akuntansi keuangan Dana Desa pada APBDes Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso berkaitan dengan tata kelola.
3. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi akuntansi keuangan desa di Desa Kalianyar

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
 - a. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan akuntansi keuangan Dana Desa dalam sistem pemerintahan desa.
 - b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan desa.
 - c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi keuangan desa dan tata kelola pemerintahan desa.
2. **Manfaat Praktis**
 - a. Bagi Pemerintah Desa: Memberikan informasi dan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol.
 - b. Bagi Pemerintah Daerah: Menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di tingkat desa serta sebagai dasar dalam memberikan bimbingan dan pengawasan kepada aparatur desa.
 - c. Bagi Masyarakat Desa: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa sehingga pengelolaan keuangan desa lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - d. Bagi Akademisi dan Peneliti: Menjadi referensi dalam studi akademik yang berkaitan dengan akuntansi keuangan desa serta pengelolaan Dana Desa di Indonesia.